



PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.G/2025/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 42 tahun, lahir di Purwakarta, 09 Juli 1982, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Purwakarta, alamat email acimdoank123@gmail.com. selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

NAMA TERMohon, umur 39 tahun, lahir di Purwakarta, 13 Juni 1985, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dibawah register Nomor : 252/Pdt.G/2025/PA.Pwk. tanggal 04 Februari 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 September 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 257/21/IX/2003 tertanggal 5 September 2003 yang dikeluarkan



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di **Kampung Hegarmanah, RT. 09 RW. 03, Desa Sukamanah, Kecamatan Bojong**, Kabupaten Purwakarta, dan telah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Juli 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Adanya campur tangan dari pihak orangtua Termohon dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon,
 - b. Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan berbeda pendapat dalam banyak hal;
 - c. Termohon selalu menuntut nafkah ekonomi diluar kemampuan Pemohon, dan cenderung kurang mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
4. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2015, yang akibatnya Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Kampung Babakan Cinangka, RT.11 RW.04, Desa Sindangpanon, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahlilai rumah tangga dengan Termohon;



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan karena belum dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Pemohon menyatakan akan mencabut secara lisan perkara yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Purwakarta yang telah didaftar di kepaniteraan register nomor 252/Pdt.G/2025PA.Pwk, tanggal 04 Februari 2025, karena telah terjadi perdamaian di luar persidangan, dan untuk mencari kepastian alamat Termohon;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut dinyatakan dicabut oleh Pemohon, karena telah diupayakan damai dengan Termohon, dan Pemohon akan melanjutkan membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon dan mencari kepastian alamat Termohon;

Menimbang bahwa Termohon belum memberikan jawaban terhadap gugatan Pemohon, oleh karenanya Termohon tidak perlu diminta persetujuannya mengenai pencabutan tersebut;

Menimbang bahwa atas dasar itu, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini dan pencabutan perkara tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk mencatatkan kedalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,00 (seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ase Saepudin H, sebagai sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, SH., MH. dan Drs H. Ihsan, M.H., masing-masing sebagai hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Drs. Ase Saepudin H.

HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

Drs. Suyuti, SH., MH.

Drs. H. Ihsan, M.H.

PANITERA SIDANG

Wahyu, S.Sy.

Perincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 60.000,-
2. Biaya proses	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 24.000,-
4. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp. 194.000,-

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Putusan nomor 252/Pdt.G/2025/PA.Pwk.

halaman 5